



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

TARIF PENUMPANG, BARANG, DAN KENDARAAN PADA ANGKUTAN LAUT
PERINTIS KEPULAUAN DI WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR YANG
MENDAPATKAN SUBSIDI DARI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan transportasi laut di wilayah kepulauan Provinsi Jawa Timur yang memiliki standar keselamatan dan kenyamanan, diperlukan angkutan laut perintis kepulauan;
 - b. bahwa biaya operasional angkutan laut perintis kepulauan sangat tinggi, menyebabkan tarif angkutan tidak terjangkau oleh masyarakat;
 - c. bahwa agar tarif layanan angkutan laut perintis kepulauan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat terjangkau bagi masyarakat, perlu diberikan subsidi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Penumpang, Barang, dan Kendaraan Pada Angkutan Laut Perintis Kepulauan Di Wilayah Provinsi Jawa Timur yang Mendapatkan Subsidi Dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2017 tentang Komponen Penghasilan dan Biaya yang Diperhitungkan Dalam Kegiatan Subsidi Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis Melalui Mekanisme Pelelangan Umum;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 86 Tahun 2002 tentang Tarif Penumpang dan Uang Tambang Barang Angkutan Laut Perintis;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Jawa Timur;

9. Peraturan

9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2013 tentang Tarif Terpadu Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-Alat Berat/Besar Lintas Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF PENUMPANG, BARANG, DAN KENDARAAN PADA ANGKUTAN LAUT PERINTIS KEPULAUAN DI WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR YANG MENDAPATKAN SUBSIDI DARI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal 1

- (1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan transportasi laut di wilayah kepulauan yang berada di Provinsi Jawa Timur, diperlukan angkutan laut perintis kepulauan dengan standar keselamatan dan kenyamanan.
- (2) Angkutan laut perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan biaya operasional yang sangat tinggi, sehingga tarif angkutan laut perintis menjadi tinggi dan tidak terjangkau oleh masyarakat.
- (3) Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan subsidi kepada angkutan laut perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar tarif angkutan laut perintis terjangkau oleh masyarakat.
- (4) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 2

- (1) Angkutan laut perintis kepulauan yang mendapatkan subsidi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), mengenakan tarif kepada penumpang, barang, dan kendaraan yang diangkut.

(2) Besaran

- (2) Besaran tarif penumpang, barang, dan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Tarif penumpang, barang, dan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah termasuk biaya pelayanan dan asuransi.

Pasal 4

- (1) Tarif kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibedakan menjadi 9 (sembilan) golongan, yaitu:
- a. Golongan I : Sepeda;
 - b. Golongan II : Sepeda motor dibawah 500 cc dan gerobak dorong;
 - c. Golongan III : Sepeda motor besar (\geq 500 cc) kendaraan roda 3 (tiga);
 - d. Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa mobil Jeep, Sedan, Minicab, Minibus, Mikrolet, Pick Up, Station Wagon dengan panjang sampai 5 (lima) meter dan sejenisnya;
 - e. Golongan V : Kendaraan bermotor berupa Mobil bus, Mobil barang (truk)/tangki ukuran sedang, dengan panjang sampai 7 (tujuh) meter dan sejenisnya;
 - f. Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa Mobil bus, Mobil barang (truk)/tangki ukuran sedang, dengan panjang lebih dari 7 (tujuh) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandengan;

g. Golongan

- g. Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa Mobil bus, Mobil barang (truk)/tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 10 (sepuluh) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter dan sejenisnya;
 - h. Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa Mobil bus, Mobil barang (truk)/tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 12 (dua belas) meter sampai dengan 16 (enam belas) meter dan sejenisnya;
 - i. Golongan IX : Kendaraan bermotor berupa Mobil bus, Mobil barang (truk)/tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 16 (enam belas) meter dan sejenisnya.
- (2) Dalam hal kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermuatan melebihi standar umum ukuran kendaraan dan mengakibatkan menambah luas pemakaian ruangan di kapal, dikenakan tarif kendaraan sesuai golongan di atasnya.

Pasal 5

Tarif kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk kendaraan Golongan I, II dan III, tarif kendaraan sudah termasuk pengemudi;
- b. untuk kendaraan Golongan IV, tarif kendaraan tidak termasuk pengemudi;
- c. untuk kendaraan Golongan V, VI, VII, VIII, dan IX, tarif kendaraan sudah termasuk paling banyak 2 (dua) orang pengemudi dan/atau penumpang.

Pasal 6

Pasal 6

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 Juli 2019

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 24 Juli 2019

a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

JEMPIN MARBUN, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019
NOMOR 39 SERI E.